

BAB V

PEMBAHASAN

A. Peran keluarga penyangga disabilitas

1. Keadaan penyangga disabilitas di desa Wonokromo dan Tiudan

Orang penyangga disabilitas dihadapkan dengan berbagai permasalahan lain yang harus mereka hadapi. Rentetan persoalan diawali dengan keharusan orang penyangga disabilitas untuk bisa menerima dan menyesuaikan diri terhadap kedisabilitasannya, kemudian harus berhadapan dengan reaksi lingkungan sekitar yang tidak berpihak. Permasalahan fisik akibat disabilitas, masalah social psikologis menjadi masalah berat yang harus dihadapi, terlebih lagi bila dukungan social dari keluarga dan lingkungan tidak diperoleh.

Keadaan penyangga disabilitas di desa Wonokromo dan Tiudan dari wawancara kepada anggota keluarga penyangga disabilitas menghasilkan temuan bahwa keluarga tidak sepenuhnya berperan dalam mendukung penyangga disabilitas untuk maju bahkan sampai menjadi pemimpin. Keluarga penyangga disabilitas banyak menjelaskan memberikan masukan kepada penyangga disabilitas lebih ke ranah kesabaran untuk menerima keadaan yang dialaminya. Hal ini juga diutarakan oleh Kepala Desa Wonokromo untuk penyangga disabilitas di Desa Wonokromo sampai sekarang belum ditemukan penyangga disabilitas yang menjadi tokoh maupun pemimpin. Kemungkinan hal ini disebabkan karena kurangnya dorongan dari keluarga dalam memotivasi untuk berperan

menjadi tokoh maupun pemimpin, padahal dari desa sendiri sangat terbuka dan memberi kesempatan agar penyandang disabilitas dapat berperan di lingkungan desa.

Kepala desa Tiudan mengutarakan untuk mendorong para penyandang disabilitas di desa tiudan menuju ke ranah kepemimpinan memang belum terfikirkan, sementara dari program desa yang ada untuk desa Tiudan ada bantuan berupa sembako, tetapi kalau untuk pemberian motivasi secara khusus kepada penyandang disabilitas memang belum ada.

2. Kegiatan sehari-hari penyandang disabilitas

Kegiatan sehari-hari penyandang disabilitas di desa Wonokromo dan Tiudan beranekaragam. Karena hal ini dipengaruhi dari berbagai umur yang berbeda dan latar belakang status social yang berbeda. Dari usia 12 penyandang disabilitas yang ada di desa Wonokromo dan Tiudan ditemukan 1 balita, 3 anak-anak, 2 remaja, dan 6 orang dewasa. Dengan penjelasan tersebut kegiatan keseharian dari yang usia balita masih dalam asuhan orang tua, ke tiga yang masih kategori anak-anak bersekolah di sekolah luar biasa, selanjutnya yang dua remaja bersekolah juga di sekolah luar biasa, dan 6 dewasa sudah bekerja tetapi dari ke enam orang penyandang disabilitas tersebut tidak ada yang menjadi tokoh maupun pemimpin.

3. Peran keluarga penyandang disabilitas

Peran keluarga penyandang disabilitas dalam mendorong menjadi pemimpin masih cenderung diabaikan dalam artian keluarga yang mempunyai anggota keluarga penyandang disabilitas tidak pernah

menyinggung ataupun memberi masukan yang bertujuan mendorong terhadap penyandang disabilitas untuk menjadi pemimpin. Mayoritas keluarga hanya merawat dalam segi kebutuhan keseharian dan memberikan pendidikan seadanya, akan tetapi dalam mendorong dan memotivasi keluarga masih sangat kurang sehingga penyandang disabilitas belum ada yang bisa menjadi pemimpin..

B. Tinjauan *maqasyid syariah* terhadap peran keluarga penyandang disabilitas

Dalam *Maqasyid Syariah* Menurut al-Syatibi ada lima tujuan pokok syariat Islam, yaitu dalam rangka melindungi agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kelima pokok tersebut dinamakan dengan *al-kulliyah al-khams* atau *al-qowaid al-kulliyat*. *Maqasyid Syariah* ialah tujuan *al-syari'* (Allah SWT dan Rasulullah SAW) dalam menetapkan hukum Islam. Tujuan tersebut dapat ditelusuri dari Nash Al-qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW, sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia.¹

Menurut al-Syatibi ada lima tujuan pokok syariat Islam, yaitu dalam rangka melindungi agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kelima pokok tersebut dinamakan dengan *al-kulliyah al-khams* atau *al-qowaid alkulliyat*. Untuk kepentingan menetapkan hukum, kelima tujuan pokok tersebut dikategorikan menjadi tiga tingkatan, yaitu:²

¹ Mardani, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2013), Hlm. 333.

² *Ibid.*, Hlm. 337-338.

1. *Dharuri*, yaitu memelihara kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia, kebutuhan esensial itu adalah memelihara kebutuhan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, dengan batas jangan sampai terancam. Tidak terpenuhinya atau tidak terpeliharanya kebutuhan-kebutuhan itu akan berakibat terancamnya eksistensi kelima tujuan pokok itu. Untuk memelihara lima hal pokok inilah syariat Islam diturunkan, dalam setiap ayat hukum apabila diteliti akan ditemukan alasan pembentukannya yang tidak lain adalah untuk memelihara lima hal pokok di atas.
2. *Hajiyat*, yaitu kebutuhan yang tidak bersifat esensial, melainkan termasuk kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan dalam hidupnya. Tidak terpeliharanya kelompok ini tidak akan mengancam eksistensi kelima pokok diatas, tetapi akan menimbulkan kesulitan bagi mukallaf.
3. *Tahsiniyat*, yaitu kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat seseorang dalam masyarakat dan dihadapan Tuhan-nya, sesuai dengan kepatuhan. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap, seperti dikemukakan al-Syatibi seperti hal yang merupakan kepatutan menurut adat-istiadat menghindari hal tidak enak dipandang mata dan berhias dengan keindahan yang sesuai dengan tuntutan norma dan akhlak, dalam berbagai bidang kehidupan seperti ibadah muamalah dan uqubah.

Maqasyid Syariah memandang orang yang mempunyai kebutuhan khusus atau penyandang disabilitas mempunyai hak yang sama dengan orang normal dalam mendapatkan hak-nya, baik saat di dunia dan di akhirat. Misalnya

dalam hal peran keluarga dalam mendorong menjadi pemimpin. Islam mengenal konsep *hadanah* yang wajib dilakukan bagi setiap keluarga.³

Maqasyid Syariah adalah upaya untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudarat. Dengan berbagai perlindungan yang diberikan Islam maka dapat dipahami bahwa perlindungan yang diberikan kepada setiap umat manusia bertujuan untuk kemaslahatan setiap individu atau kelompok orang yang mempunyai keterbatasan fisik atau penyandang disabilitas.

Kemaslahatan itu dapat diwujudkan jika lima unsur pokok (*ashul al-khamsah*) dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur pokok menurut al-Syatibi adalah *din* (agama), *nafs* (jiwa), *nasl* (keturunan), *mal* (harta) dan *aql* (akal).

Dari penjelasan diatas keluarga yang mempunyai penyandang disabilitas belum sepenuhnya bisa menerapkan *maqasyid syariah* yaitu dalam menjaga jiwa dan menjaga keturunan serta berupaya berperan mendorong untuk jadi pemimpin yang nantinya dapat mewujudkan kehidupan bagi penyandang disabilitas menjadi maslahat dan terhindar dari keburukan dan menarik kemanfaatan.

³ M. Khoirul Hadi, *Fikih Disabilitas Studi Tentang Hukum Islam Berbasis Masalah*, STAIN Jember, Palastren, Vol. 9, No. 1 Juni 2016, hlm. 4-5.